



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil a.n Dodi Irawan, ST NIP. 19720129 200604 1 002 Pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Saudara Dodi Irawan, ST NIP. 19720129 200604 1 002 Pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tanggal 06 Desember 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Memberhentikan dari jabatan Administrator, Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : Dodi Irawan, ST

NIP : 19720129 200604 1 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

Instansi : Pemerintah Kabupaten Lebong

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

H BUPATI LEBONG, *Y*

H H.ROSJONSYAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong;
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

